



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 269/ Pid.B/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

P e k e r j a a n

Pendidikan

:: S U R A H M A D;-----
:: Jember ;-----
::
55 tahun/ 12 Juni 1958 ;-----
Laki-laki ;-----
:: Indonesia;-----
: Jalan Sudasari 56B Lingk. Jaba Jero Kuta Badung atau
Dusun Sidonganti RT/ RW – 006/006 desa Kraton Kec.
Kencong, Kab. Jember;-----
Islam;-----
Swasta;-----
SD;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan sekarang:-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 01 Mei 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SURAHMAD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan;-----

2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURAHMAD** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

- 1 (satu) lembar rekapan nomer togel, tiga lembar syair, tujuh lembar paito, satu buah pulpen, satu buah HP merk Nokia, satu buah HP merk Mito, satu buah HP merk Polytron;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 April 2013, No.Reg.Perk:PDM-255/Denpa.TPL/03/2013, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Bahwa ia Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 24 Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada hari lain pada bulan Januari 2013 bertempat di ja;an sada sari 56B Banjar Jabe Jero Kuta Badung atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tanpa mendapat ijin, dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengadakan judi jenis togel, dimana Terdakwa sebagai pengecer;-----

--

- Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel dengan cara masyarakat yang ingin membeli kupon togel datang ke tempat terdakwa atau melalui sms lalu nomer_nomer yang dipesan akan direkap oleh Terdakwa dann uang serta nomer rekapan tersebut disetorkan kepada pengepulnya yang bernama Komang dan Terdakwa akan diberikan komisi 20 %;-----

- Bahwa judi jenis kupon togel dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu;-----

- Bahwa saat ditangkap Polisi menyita 1 (satu) lembar rekapan nomer togel, tiga lembar syair, tujuh lembar paito, satu buah pulpen, satu buah HP merk Nokia, satu buah HP merk Mito, satu buah HP merk Polytron dan uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **I NENGAH OKA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengadakan judi jenis togel, dimana Terdakwa sebagai pengecer;-----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel dengan cara masyarakat yang ingin membeli kupon togel datang ke tempat terdakwa atau melalui sms lalu nomer-nomer yang dipesan akan direkap oleh Terdakwa dann uang serta nomer rekapan tersebut disetorkan kepada pengepulnya yang bernama Komang dan Terdakwa akan diberikan komisi 20 %;-----
- Bahwa judi jenis kupon togel dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu;-----
 - Bahwa.....
- Bahwa saat ditangkap saksi menyita 1 (satu) lembar rekapan nomer togel, tiga lembar syair, tujuh lembar paito, satu buah pulpen, satu buah HP merk Nokia, satu buah HP merk Mito, satu buah HP merk Polytron dan uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar
semua ;-----

2. **MISAHUR**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengadakan judi jenis togel, dimana Terdakwa sebagai pengecer;-----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel dengan cara masyarakat yang ingin membeli kupon togel datang ke tempat terdakwa atau melalui sms lalu nomer-nomer yang dipesan akan direkap oleh Terdakwa dann uang serta nomer rekapan tersebut disetorkan kepada pengepulnya yang bernama Komang dan Terdakwa akan diberikan komisi 20 %;-----
- Bahwa judi jenis kupon togel dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa saat ditangkap saksi menyita 1 (satu) lembar rekapan nomer togel, tiga lembar syair, tujuh lembar paito, satu buah pulpen, satu buah HP merk Nokia, satu buah HP merk Mito, satu buah HP merk Polytron dan uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **SURAHMAD** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengadakan judi jenis togel, dimana Terdakwa sebagai pengecer;-----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel dengan cara masyarakat yang ingin membeli kupon togel datang ke tempat terdakwa atau melalui sms lalu nomer-nomer yang dipesan akan direkap oleh Terdakwa dann uang serta nomer rekapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada pengumpulnya yang bernama Komang dan Terdakwa akan diberikan komisi 20 %;-----

- Bahwa judi jenis kupon togel dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa saat ditangkap Polisi menyita 1 (satu) lembar rekapan nomer togel, tiga lembar syair, tujuh lembar paito, satu buah pulpen, satu buah HP merk Nokia, satu buah HP merk Mito, satu buah HP merk Polytron dan uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar rekapan nomer togel, tiga lembar syair, tujuh lembar paito, satu buah pulpen, satu buah HP merk Nokia, satu buah HP merk Mito, satu buah HP merk Polytron;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur Barang siapa ;-----
 - Unsur tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada
umum;-----
- Unsur tanpa ijin;-----

Unsur.....

Unsur Barang Siapa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur

barang siapa terpenuhi ;-----

Unsur tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi

kepada umum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel, dimana permainan judi tersebut terbuka bagi masyarakat/ khalayak umum yang ingin mengikuti permainan judi tersebut dengan cara memasang nomer kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kepada Terdakwa atau melalui SMS ke HP Terdakwa. Dan Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya menurut hemat Majelis benar **Unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain**

judi kepada umum juga telah terpenuhi ;-----

Unsur tanpa mendapat ijin;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi begitu pula keterangan Terdakwa dimana ketika Terdakwa ditanyai oleh Polisi apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel, Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin yang dimaksud. Sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur **tanpa mendapat ijin** telah pula terbukti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengadakan judi jenis togel, dimana Terdakwa sebagai pengecer, dimana Terdakwa menjual kupon judi togel

Dengan..... dengan cara masyarakat yang ingin membeli kupon togel datang ke tempat terdakwa atau melalui sms lalu nomer-nomer yang dipesan akan direkap oleh Terdakwa dan uang serta nomer rekapan tersebut disetorkan kepada pengepulnya yang bernama Komang dan Terdakwa akan diberikan komisi 20 %. Judi jenis kupon togel dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Saat ditangkap Polisi menyita 1 (satu) lembar rekapan nomer togel, tiga lembar syair, tujuh lembar paito, satu buah pulpen, satu buah HP merk Nokia, satu buah HP merk Mito, satu buah HP merk Polytron dan uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa juga mengakui menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan diri terdakwa, keluarga, dan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian di Indonesia;-----

Hal.....

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **S U R A H M A D** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : **“dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ”** ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;-----

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan.....

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekapan nomer togel, tiga lembar syair, tujuh lembar paito, satu buah pulpen, satu buah HP merk Nokia, satu buah HP merk Mito, satu buah HP merk Polytron;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

Rabu, Tanggal 01 Mei 2013, oleh kami : I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.,

sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** dan **PARULIAN**

SARAGIH, SH.MH. dan masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan

mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk

Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota

tersebut, dan **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh: **I GUSTI NYOMAN WIDANA, SH.**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1 **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** **I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.**



2. PARULIAN SARAGIH, SH.MH

Panitera.....

Panitera Pengganti ;

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Mei 2013 Nomor: 269/Pid.B/2012/PN.DPS tersebut

	Panitera Pengganti, <u>IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MH.</u>
--	---